Dear Author(s),
Elsya Mentari, Kamaruzzaman, Edi Yuhermansyah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Online Di Kawasan Banda Aceh** " akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
   a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
   b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
   c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : https://www.doi.org/
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 28 Agustus 2025

Editor-in-Chief,

Riadhus Sholihin
https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Jarima
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
P-ISSN xxxx-xxxx E-ISSN xxxx-xxxx
Vol. x, No. x, Jan-July 2025
DOI:

Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi *Online* di Kawasan Banda Aceh

Elsya Mentari[1*]
Kamaruzzaman[2]
Edi Yuhermansyah[3]
[123]Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email
210104081@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Many disguised prostitution activities are carried out by sex workers using online social media applications in the Banda Aceh area. This study aims to determine the law enforcement against sex workers through online applications, and to determine the factors that cause women to become sex workers through online applications in Banda Aceh City. This study is a type of qualitative research, with a field research method. Data collection was carried out through observation and interviews with the Wilayatul Hisbah (WH) as officers who handle sex worker cases in the Banda Aceh area. The results of the study show that: a) Law enforcement against the practice of sex workers through online applications in the Banda Aceh area is very important and is stipulated in Article 27 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning ITE, Article 296 and 506 in the Criminal Code (KUHP), Law Number 44 of 2008, Law Number 19 of 2016, Law Number 21 of 2007 and/or Law Number 23 of 2002, for PSK activities carried out in the Aceh region, parties proven to be involved will be subject to sanctions in accordance with the 2014 Qanun Jinayat; and b) PSK cases through online applications in the Banda Aceh area arise due to several factors, including high lifestyle demands, promiscuity, lack of parental supervision, lack of decent job opportunities, the influence of technology, lack of awareness of risks such as the spread of sexually transmitted diseases and legal problems, and because the atmosphere in urban areas makes entertainment so important to do so that people often seek entertainment both positive and negative.*
Keywords*: law enforcement, PSK, online applications*

Abstrak: *Banyak prostitusi terselubung yang dilakukan oleh PSK menggunakan aplikasi media sosial secara online di Kawasan Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap PSK melalui aplikasi online, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita menjadi PSK melalui aplikasi online di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian kualitatif, dengan metode field research. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah (WH) selaku petugas yang menangani kasus PSK di kawasan Banda Aceh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: a) Penegakan hukum terhadap praktik PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh menjadi hal yang sangat penting dan ditetapkan dalam pasal 27 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 296 dan 506 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, untuk kegiatan PSK yang dilakukan di kawasan Aceh, pihak-pihak yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi sesuai Qanun Jinayat tahun 2014; dan b) Kasus PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh muncul karena adanya beberapa faktor, diantaranya tuntutan gaya hidup yang tinggi, pergaulan bebas, kurang mendapat pantauan dari orang tua, kurangnya kesempatan kerja yang layak, pengaruh teknologi, kurangnya kesadaran akan risiko seperti penyebaran penyakit menular seksual dan masalah hukum, dan karena*

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

suasana di perkotaan menjadikan hiburan begitu penting untuk dilakukan sehingga masyarakat sering mencari hiburan baik yang positif maupun yang negatif.
Kata Kunci: *penegakan hukum, PSK, aplikasi online*

Introduction

Masyarakat umum sudah tidak asing lagi dengan pekerja seks komersial, atau yang sering disingkat PSK. Sebelum Indonesia merdeka, PSK dikenal sebagai pelacur.[1] Prostitusi yang dilakukan pekerja seks komersial jelas ilegal dan merupakan kejahatan umum. Meskipun perilaku ini jelas-jelas jahat, prostitusi tetap dicari dan populer. Perspektif ini didasarkan pada gagasan bahwa prostitusi menawarkan cara berbeda bagi orang-orang untuk mengekspresikan hasrat biologis mereka. Bahkan dengan lingkungan teknologi yang lebih maju saat ini, prostitusi telah mulai berubah dengan memanfaatkan media sosial dan kemajuan lain dalam teknologi komunikasi dan informasi. Keberadaan media sosial menawarkan cara yang lebih canggih, kontemporer, dan efektif untuk menemukan pelanggan.[2] Pada zaman modern ini, PSK telah berinovasi dengan memasarkan jasa mereka melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan lainnya. Para pekerja seks komersial (PSK) tentu saja merasa lebih mudah bekerja karena hal ini. Mereka tidak lagi harus menunggu di pinggir jalan yang kosong karena takut ditangkap saat digeledah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karena mereka dapat dengan mudah mengiklankan diri di media sosial, mereka dapat beroperasi secara mandiri tanpa bantuan germo.

Segala tindakan seksual yang dilakukan melalui internet jelas dianggap sebagai kejahatan siberseks, termasuk prostitusi daring. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pelanggaran ini, baik bagi pelaku maupun orang yang bertindak sebagai perantara (germo). Prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP.[3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang juga menyebutkannya.[4] Selain itu, dua peraturan perundang-undangan—Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 29 dan 34 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1)—juga mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja seks komersial melalui aplikasi daring. Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur prostitusi, khususnya di Aceh. Pasal 33 ayat 3 Qanun Jinayat tentang Prostitusi menyatakan: "Setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja membantu atau menganjurkan perbuatan zina diancam dengan pidana cambuk paling banyak 100 (seratus) kali, denda paling banyak 1.000 gram emas murni, dan/atau pidana penjara paling lama 100 bulan".

Walaupun diketahui pelaku prostitusi akan dikenai hukuman yang berat dan telah jelas dilarang oleh agama namun masih saja ada oknum tertentu yang melakukannya. Menurut hukum Islam, perzinahan merupakan kejahatan dan perbuatan tercela.[5] Istilah jarimah sering

[1] Zein, Achyar, et al. Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Medan dan Batam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, 10.01: 163-180.

[2] Arsanti, Melinda. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 2017, 5961(3): 50-62.

[3] Soesilo, Raden. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1995.

[4] Panjaitan, Ananda Chrisna D. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 2022, 16(1): 1-13.

[5] Ishaq, Ishaq. Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2014, 14(1): 81-100.

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

digunakan oleh para ulama dalam literatur hukum Islam untuk menggambarkan pelanggaran syariat yang mengakibatkan kerugian bagi jasmani dan rohani.[6] Provinsi Aceh adalah wilayah hukum Islam. Aceh melarang prostitusi terbuka karena peraturannya yang ketat. Namun, banyak prostitusi ilegal terjadi di situs media sosial. Hal ini disebabkan oleh prostitusi daring yang masih sangat umum di masyarakat, terutama di Banda Aceh, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadapnya. Meskipun bukan salah satu kota dengan tingkat prostitusi tertinggi, Banda Aceh merupakan destinasi hiburan yang populer, sehingga tempat hiburannya tidak boleh diremehkan. Pekerja seks remaja bekerja di banyak tempat hiburan.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas tentang fenomena prostitusi bagi PSK melalui aplikasi online. Layisa (2022) telah meneliti tentang *Praktik Prostitusi di Serambi Mekkah (Strategi dan Pendekatan Wilayatul Hisbah (WH) dalam Penanganan Kasus-kasus Prostitusi di Banda Aceh).*[7] Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memasuki dunia prostitusi harus menyesuaikan diri di kehidupan sosial Kota Banda Aceh, mereka harus bekerja secara tertutup demi menjaga nama baik apabila pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH. Peran Satpol PP dan WH dalam strategi dan pendekatan penanganan kasus-kasus prostitusi seperti bimbingan dan pengembangan diri dengan mengembalikan pekerja prostitusi kepada Orang tua.

Penelitian lainnya terkait prostitusi bagi PSK melalui aplikasi online juga dilakukan oleh Hamdani (2022). Ia meneliti tentang *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi.*[8] Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satpol PP dan WH melakukan razia rutin setiap hari untuk mencegah dan menindaklanjuti pelaku kegiatan prostitusi. Namun, pemberantasan kegiatan prostitusi tersebut masih terdapat hambatan. Kekurangan sumber daya manusia pada Satpol PP dan WH, kekurangan tenaga ahli IT dan pelaku yang tidak jujur ketika diintrogasi menjadi hambatan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak memiliki strategi khusus yang diperuntukkan untuk penertiban prostitusi. Namun demikian, terdapat upaya lain dari pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang tetap melakukan razia, patroli dan sosialisasi dalam penertiban prostitusi.

Penelitian lainnya terkait prostitusi bagi PSK melalui aplikasi online juga dilakukan oleh Mumtazi (2024). Ia meneliti tentang *Analisis Ulama dalam Mencegah Akses Masyarakat Ke Aplikasi Prostitusi Online Mi-Chat.*[9] Hasil penelitian menunjukan bahwa Ulama sangat mengharamkan prostitusi online, selain dikarenakan prostitusi adalah perbuatan dosa besar dalam Islam, dari segi kesehatan prostitusi juga memberikan efek yang sangat berbahaya. Para Ulama memberikan pandangan terhadap pelaku dan mengajak masyarakat untuk tidak membenci pelaku dan masyarakat harus merangkul pelaku agar bertaubat. Prostitusi online juga memberikan efek yang sangat besar terhadap kesehatan, dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Para Ulama mengharapkan peran dari keluarga dan juga pemerintah untuk ikut mengawasi para remaja di Aceh dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di zaman sekarang ini agar para remaja bisa terhindar dari prostitusi online sebagai salah satu solusi yang diharapkan oleh para Ulama.

---

[6] Nikmah, Cahya Anggraeni. *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jināyah*. Diss. Iain Purwokerto, 2020.

[7] Layisa, Dian Nasya. *Praktik Prostitudi di Serambi Mekkah (Strategi dan Pendekatan Wilayatul Hisbah (WH) dalam Penanganan Kasus-kasus Prostitusi di Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

[8] Hamdani, Tri Mairina. *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

[9] Mumtazi, Rizqi. *Analisis Ulama Dalam Mencegah Akses Masyarakat Ke Aplikasi Prostitusi Online Mi-Chat*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Ketiga penelitian di atas sama-sama telah membahas tentang fenomena prostitusi bagi PSK melalui aplikasi online. Namun Penelitian yang telah dilakukan terdahulu fokus kepada strategi pencegahan kasus prostitusi di Aceh, sedangkan Penelitian ini lebih fokus pada penegakan hukum terhadap PSK melalui aplikasi online di kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa pada tanggal 16 April 2025, penggerebekan dilakukan sebagai hasil dari peningkatan upaya penerapan syariat Islam di ibu kota provinsi oleh Ibu Illiza Sa'aduddin Djamal, Wali Kota Banda Aceh. Menurut sumber setempat, sebuah penginapan di lingkungan Lambaro Skep sering digunakan sebagai sarang prostitusi dengan menyamar sebagai hotel dan rumah kos, sehingga ia pergi ke sana. Sepasang suami istri yang belum menikah kedapatan sedang check-in di kamar lantai dua setelah penggerebekan tersebut. Di lantai dasar, seorang perempuan yang dikenal sebagai "Open BO" yang sedang menunggu pelanggan juga ditahan. Sayangnya, kondom baru dan bekas ditemukan berserakan di sekitar penginapan ketika Ibu Illiza menggeledah setiap kamar. Konter penyambutan juga berisi barang yang sama. Setelah itu, dua manajer penginapan dan tiga pelaku dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kejadian tersebut sangat berhubungan dengan perubahan-perubahan di tengah masyarakat baik secara pelan maupun secara cepat termasuk satu diantaranya adalah keberadaan PSK. Karena kenyataan ini, kasus PSK menjadi subjek yang menarik untuk diteliti, khususnya di Aceh, dimana Aceh merupakan provinsi dengan Qanun dan hukum Syariah yang begitu ketat. Penelitian ini akan membahas tentang "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial melalui Aplikasi *Online* di Kawasan Banda Aceh". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial melalui aplikasi online di kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita menjadi pekerja seks komersial melalui aplikasi online di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam lapangan sebenarnya. Pengumpulan data yang didapatkan dengan melakukan penelitian di tempat yang diteliti. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang terjadi pada profesi prestitusi itu sendiri. Lokasi penelitian yaitu beberapa tempat di Banda Aceh seperti hotel, wisma, dan losmen. Pemilihan tempat tersebut disebabkan tingginya intensitas aktivitas PSK sehingga akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mencari informan.

Subyek penelitian merupakan kesuluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau Partisipan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan tema penelitian. Dalam penelitian kulaitatif, subjek penelitian disebut dengan partisipan. Partisipan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, teman dan guru dalam penelitian.[10]

Partisipan bertugas untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Tanpa seorang Partisipan, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini fokus pada penerapan hukum terhadap PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak Wilayatul Hisbah (WH) selaku petugas yang menangani kasus PSK di wilayah Banda Aceh.

Sumber data didalam penelitian ini didasarkan pada dua yaitu: a) Data Primer, adalah data yang merupakan penjelasan langsung dari beberapa responden pelaku dan pihak yang terlibat menjadi PSK di Kota Banda Aceh; dan b) Data sekunder, merupakan sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

[10] Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data dapat ditemukan dengan cepat,dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah bahan literatur, artikel, dan jurnal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: a) Observasi, dalam penelitian ini salah satu alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap daya yang diselidiki. Observasi yang dilakukan peneliti adalah bentuk pengamatan dan pecatatan langsung. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi tidak aktif dan terlibat secara langsung; b) Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara sengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide.* Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang pemanfaatan aplikasi online dalam praktik PSK sebagai prostitusi. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu proses menggali informasi secara terbuka, dan bebas dengan masalah atau fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak WH dan PSK sebagai pelaku prostitusi. Jumlah PSK yang penulis wawancarai adalah sebanyak 1 orang; dan c) Dokumentasi, adalah metode mencari atau mengumpulkan yang bersumber pada catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi penulis mengambil foto yang didalamnya terdapat gambar wawancara dengan subyek penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang baik dan akurat apabila peneliti melakukan observasi secara langsung, melakukan interaksi (wawancara) dengan subjek penelitian secara mendalam, dan melakukan dokumentasi berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut: a) Mereduksi data, penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data diawali dengan peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti; b) Menyajikan data, proses menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart,* grafik, diagram tulang ikan, matrik, *network* (jejaring kerja), *chart* dan sejenisnya; dan c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, oleh sebab itu perlu dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara meninjau ulang semua catatan lapangan yang telah dibuat, menemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten sampai kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Discussion I

Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui Aplikasi Online di Kota Banda Aceh

Hukum terhadap PSK melalui aplikasi online di Aceh harus ditegakkan. Hal tersebut didasari dari data yang penulis peroleh dari Kantor Wilayatul Hisbah (WH) yang berisikan sebuah fakta bahwa pada tahun 2025 ini terdapat 2 kasus perzinahan yang terjadi di Aceh dan telah mendapatkan hukuman cambuk. Kasus perzinahan dan kasus PSK melalui aplikasi online memiliki kaitan yang erat, terutama dalam konteks prostitusi online. PSK sering menggunakan aplikasi online untuk menawarkan jasa mereka kepada pelanggan. Ini dapat meningkatkan risiko kasus perzinahan, terutama jika pelanggan yang menggunakan jasa PSK adalah orang yang sudah menikah. Kasus perzinahan dan prostitusi online dapat memiliki risiko dan konsekuensi yang serius, seperti penyebaran penyakit menular seksual, kekerasan, dan masalah hukum.

Secara garis besar, peran penegak hukum adalah mengendalikan kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Mengenai perihal di atas, Penulis telah mewawancarai pihak Wilayatul Hisbah (WH) untuk menanyakan bagaimana pandangan mereka terhadap PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh. Pihak Wilayatul Hisbah (WH) mengatakan bahwa:

> "Pihak kami tidak menutup mata mengenai hal tersebut, Banda Aceh sekarang sedang berada di garis merah mengenai prostitusi ini, yang mana bukan artinya begitu viral langsung bergerak namun di Qanun Jinayat tahun 2014 tidak mengatur tentang prostitusi yang berbasis IT. Jadi pihak WH bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari data atau bukti-bukti yang mendukung".

Berdasarkan penjelasan pihak Wilayatul Hisbah (WH) di atas, diketahui bahwa mereka memang menyadari bahwa prostitusi di Banda Aceh sedang marak terjadi. Namun dalam proses penanganannya, mereka tidak bisa bekerja sendiri karena dalam Qanun Jinayat tahun 2014 tidak mengatur tentang PSK melalui aplikasi online. Oleh karena itu, dalam aksinya menangani PSK melalui aplikasi online Pihak WH selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari data atau bukti-bukti yang mendukung.

Selanjutnya, Penulis juga menanyakan bagaimana pandangan Pihak WH terhadap pelaku PSK melalui aplikasi online. Mereka mengatakan bahwa:

> "Setiap pelaku PSK merupakan pelanggar Qanun Jinayah pada pasal tentang ikhtilat, zina. Berdasarkan Qanun Jinayah, pelaku PSK ini tetap dikenakan sanksi uqubat (hukuman) cambuk. Namun, sanksi tersebut dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan dikumpulkan beberapa bukti baik itu saksi atau barang bukti dari olah tempat kejadian perkara (TKP)".

Berdasarkan penjelasan pihak Wilayatul Hisbah (WH) di atas, diketahui bahwa menurut mereka setiap pelaku PSK tetap dipandang sebagai pelanggar Qanun Jinayah. Apabila ketika pemeriksaan terdapat saksi yang melihat langsung kejadian atau ditemukan barang bukti yang mengarah pada pelaku PSK, maka pelaku PSK tersebut harus dikenakan sanksi yang berat. Sanksi yang dikenakan yaitu berupa uqubat cambuk dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran (jarimah) yang dilakukan.

Penulis kembali menanyakan bagaimana pandangan Pihak WH terhadap pemakai jasa PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh. Mereka mengatakan bahwa:

> "Pandangan WH terhadap pemakai jasa PSK ini hampir sama dengan si pelakunya atau si penjual jasanya semua sudah tertera di dalam Qanun Jinayah dan juga tetap mendapatkan hukuman yang sama".

Berdasarkan penjelasan pihak Wilayatul Hisbah (WH) di atas, diketahui bahwa menurut mereka pemakai jasa PSK hampir sama dengan pelaku PSK. Bunyi Qanun Jinayat

menyatakan bahwa pemakai jasa PSK dapat dikenakan sanksi. Qanun Jinayat Aceh mengatur bahwa perbuatan zina, termasuk perbuatan terlarang yang dilakukan oleh pasangan di luar nikah juga tergolong tindak pidana. Sanksi yang dapat dikenakan berupa hukuman cambuk atau denda, serta hukuman penjara jika perbuatan tersebut dilakukan berulang kali atau melibatkan anak di bawah umur.

Penulis kembali menanyakan kepada pihak WH, proses penegakan hukum terhadap PSK melalui aplikasi online di kota Banda Aceh. Mereka mengatakan bahwa:

> "Ada beberapa kasus PSK melalui aplikasi online yang sudah pihak WH tangani. Para PSK sering menggunakan aplikasi *MiChat* untuk mempromosikan dan berkomunikasi dengan para pelanggan mereka. Dalam proses penanganannya pihak WH juga bekerjasama dengan pihak kepolisian di bidang penyidik. Hal ini dikarenakan dalam Qanun Jinayat tahun 2014 tidak mengatur tentang prostitusi yang berbasis IT. Alhamdulillah sejauh ini kerja sama pihak WH dengan kepolisian berjalan dengan lancar, dan kita doakan semoga ke depan kinerja pihak WH dengan kepolisian dalam memberantaskan kasus PSK melalui aplikasi online ini semakin baik dan terus meningkat, sehingga tidak ada lagi PSK di kawasan Banda Aceh yang kita cintai ini".

Berdasarkan penjelasan pihak Wilayatul Hisbah (WH) di atas, diketahui bahwa Aplikasi *MiChat* sering digunakan oleh PSK untuk mempromosikan dan berkomunikasi dengan para pelanggan mereka. Sejauh ini ada beberapa kasus PSK melalui aplikasi online yang sudah ditangani berkat kerja sama pihak WH dengan kepolisian di bidang penyidik. Untuk menghentikan PSK dari menawarkan dan memberikan layanan seksual melalui aplikasi online, pihak WH berharap agar lembaga penegak hukum dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan kegiatan PSK tersebut.

Selain penjelasan pihak Wilayatul Hisbah (WH) di atas, terdapat juga hukuman atau sanksi lainnya yang dapat menjerat pelaku PSK melalui aplikasi online. Telah diketahui secara luas bahwa mereka yang terlibat dalam pekerjaan seks daring melakukannya dengan sengaja, menyebarkan teks, gambar, dan video pornografi, memberikan layanan seksual, dan memfasilitasi hubungan seksual melalui media elektronik untuk melanggar standar moral. Mengingat adanya unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum dan peraturan terkait tindakan mereka, serta unsur kesengajaan di mana pelaku pekerja seks melalui aplikasi daring menginginkan tindakan mereka atau dapat dikatakan melakukannya tanpa paksaan, jelaslah bahwa tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam kualifikasi teori pertanggungjawaban pidana.

Dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pekerja seks yang terbukti bersalah secara daring melalui aplikasi daring yang didukung oleh bukti yang andal, prinsip pembuktian pidana dapat diterapkan. Bukti ini perlu dikumpulkan sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan agar ketika dirumuskan berita dakwaan jaksa penuntut umum dapat menentukan penggunaan peraturan perundang-undangan didasari dengan alat-alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat memudahkan peran jaksa dalam melakukan pembuktian dalam penuntutan serta alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai faktor oleh pengadilan saat meninjau, mempertimbangkan, dan mengadili masalah yang melibatkan PSK melalui aplikasi online.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penulis menambahkan bahwa tindakan pekerja seks yang menggunakan program internet dianggap sebagai tindak pidana yang memberatkan. Dua undang-undang dan peraturan mengatur tindak pidana yang memberatkan PSK melalui aplikasi online, yakni:

a) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menetapkan hukuman penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua belas tahun, serta denda

paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000.000,00. Ancaman hukuman maksimal berdasarkan Pasal 34 adalah 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00.

b) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa setiap ancaman pidana terhadap perbuatan PSK yang dilakukan melalui aplikasi daring hanya dapat dijatuhkan dengan satu ancaman pidana pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang dilakukan secara bersamaan (concursu idealis). Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00.

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi daring lebih tepat apabila dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kesimpulan ini didasarkan pada pengaturan dalam Pasal 63 ayat (1) dan beratnya ancaman pidana. Berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini didasarkan pada unsur-unsur perbuatan yang dilanggar yang diatur lebih khusus di dalamnya (jenis perbuatan yang dilakukan dan pengaturan beban pidana yang lebih berat). Mempertimbangkan pula bahwa pengaturan pemberian ancaman pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis juga mengemukakan mengenai penegakan hukum bagi pelaku PSK melalui aplikasi online di Banda Aceh masih harus terus ditingkatkan. Berdasarkan data-data mengenai PSK yang telah diperoleh dari pihak WH, diketahui bahwa pihak WH dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku PSK melalui aplikasi online di Banda Aceh mengalami sejumlah kendala. Hal tersebut dikarenakan faktor selama ini yaitu kurangnya koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh. Sangat mungkin tantangan yang dihadapi WH di wilayah Banda Aceh ini dapat menyebabkan masih maraknya perempuan di wilayah tersebut yang menjadi PSK melalui aplikasi online apabila tidak segera diatasi dengan mencari solusi. Oleh karena itu, diperlukan peran masyarakat sebagaimana Pasal 21 Ayat (1), jika mereka mengetahui kegiatan prostitusi, maka yang harus mereka lakukan diantaranya: a) Melapor pelanggaran yang dilakukan kepada pihak yang berwajib; b) Melakukan sosialisasi peraturan Undang-Undang yang mengatur pornografi; c) membawa kasus perwakilan ke meja hijau; dan d) Mendidik masyarakat tentang risiko dan dampak pornografi sesuai dengan tindakan yang diambil.[11]

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan, bisa dipahami bahwa penegakan hukum terhadap PSK melalui aplikasi online di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan dalam Qanun Hukum Jinayat tahun 2014 tidak mengatur tentang PSK melalui aplikasi online, sehingga pihak WH dalam penanganan kasus PSK selalu bekerjasama dengan Kepolisian di bidang penyidik. Kita berharap semoga ke depan ada penambahan Qanun khusus yang juga mengatur tentang prostitusi yang berbasis IT, sehingga pihak yang

[11] Alelxander, A. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2023, *1*(1), 11-15.

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

berwenang dapat memberikan hukuman yang membuat efek jera kepada pelaku dan pengguna jasanya.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wanita Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui Aplikasi Online di Kota Banda Aceh

Perempuan saat ini berada dalam situasi berbahaya dan menjadi objek atau korban kejahatan berbahaya akibat fenomena PSK yang dilakukan melalui aplikasi online. Aplikasi online untuk pekerja seks komersial merupakan perkembangan terbaru di dunia digital. Dalam kerangka hukum pidana, kejadian ini merupakan masalah mendesak yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Untuk menelusuri faktor-faktor penyebab wanita menjadi PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh, Penulis kembali mewawancarai pihak WH selaku pihak yang selama ini ikut menangani kasus PSK. Pihak WH mengatakan bahwa:

> "Setiap PSK yang ditangkap di kawasan Banda Aceh, jika ditanyai alasan kenapa memilih menjadi PSK, mereka selalu mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab mereka menjadi PSK baik yang dipromosi secara langsung maupun yang melalui aplikasi online diantaranya karena adanya faktor tuntutan gaya hidup yang tinggi, kurangnya kesempatan kerja, pengaruh teknologi, kurangnya kesadaran akan risiko, dan lain sebagainya".

Pernyataan dari pihak WH tersebut didukung oleh pernyataan yang dipaparkan oleh salah satu PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh yang berinisial RI. Ketika peneliti menanyakan faktor-faktor penyebab RI menjadi PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh, ia menjawab bahwa:

> "Saya memilih menjadi PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh karena gaya hidup yang tinggi, pergaulan sekarang pun sudah sangat bebas, dan saya kurang mendapat pantauan dari orang tua".

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah (WH) di atas, diketahui bahwa PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh muncul karena adanya faktor-faktor seperti: a) Tuntutan gaya hidup yang tinggi. Banyak orang yang memiliki tuntutan gaya hidup yang tinggi, tetapi tak seimbang antara pendapatan dan gaya hidupnya; b) Kurangnya kesempatan kerja yang layak dapat menyebabkan seseorang mencari alternatif untuk meningkatkan pendapatan, termasuk melalui PSK online; c) Pengaruh teknologi seperti perkembangan teknologi dan internet telah memudahkan akses ke aplikasi online yang dapat digunakan untuk melakukan PSK; dan d) Kurangnya kesadaran akan risiko yang terkait dengan PSK online, seperti penyebaran penyakit menular seksual dan masalah hukum, dapat menyebabkan seseorang lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, lingkungan metropolitan menjadikan hiburan sebagai prioritas, itulah sebabnya orang sering mencari bentuk hiburan positif atau negatif. Hal serupa juga diutarakan oleh salah satu wanita yang menjadi PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh yang berinisial RI, bahwa gaya hidup yang tinggi, pergaulan bebas, dan kurang mendapat pantauan dari orang tua lah yang menjadi faktor ia menjadi PSK.

Data hasil wawancara dengan pihak WH di atas didukung oleh pendapat Alfayed, Wibowo, & Hakim, yang menyatakan bahwa Sejumlah faktor dapat mendorong seseorang terjun ke dunia prostitusi melalui aplikasi daring, seperti: a) perasaan terisolasi secara sosial atau adanya persaingan, yang dapat terjadi pada titik-titik tertentu dalam kehidupan seseorang; b) faktor-faktor yang aktif sebelum seseorang memilih terjun ke dunia prostitusi, yang pada

hakikatnya merupakan faktor-faktor langsung namun sering kali dipicu oleh keadaan sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi; dan c) kondisi kepribadian perempuan itu sendiri juga turut memengaruhi keputusannya untuk terjun ke dunia prostitusi.[12]

Pernyataan tersebut juga dengan pendapat Lestari. Ia menyatakan bahwa seorang wanita dapat menggunakan aplikasi internet untuk menjadi pelacur karena sejumlah alasan mendasar, seperti::

a) Faktor Pendidikan
   Orang-orang yang kurang berpendidikan seringkali berisiko menjadi pekerja seks komersial. Ketidakmampuan mereka untuk berpikir kritis dapat menyebabkan mereka terlibat dalam prostitusi tanpa malu. Mungkin saja ketidaktahuan merekalah yang mendorong mereka memilih prostitusi. Hal ini juga tidak menghalangi individu yang berpendidikan tinggi untuk menjadi PSK; dan
b) Faktor Yuridis
   Belum adanya Undang-Undang yang melarang kegiatan PSK melalui aplikasi online dan hukum tidak melarang siapa pun melakukan hubungan seks sebelum atau setelah menikah, tetapi melarang germo dan calo.[13]

Selanjutnya, Penulis kembali mewawancarai Pihak WH untuk mengetahui apa saja efek yang ditimbulkan dari kegiatan PSK melalui aplikasi online di kota Banda Aceh. Kemudian Pihah WH mengatakan bahwa:

> "Akan berefek ke aplikasinya sehingga akan menyebabkan kerugian pada Apk tersebut seperti aplikasi *MiChat*. Apk ini sebenarnya bertujuan untuk memperluas pertemanan atau mempermudah komunikasi. Akan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap Apk ini berkurang karena dianggap sebagai Apk negatif karena apk ini sering digunakan oleh para PSK untuk mempromosikan dirinya. Sedangkan efek ke sosial atau ke masyarakat adalah memberikan citra yang buruk terhadap daerah karna bagaimana pun setiap Apk online yang kita pakai pasti terdata dan terekam atau disebut dengan jejak digital".

Berdasarkan penjelasan dari Pihak WH di atas, diketahui bahwa efek yang ditimbulkan dari kegiatan PSK melalui aplikasi online di kota Banda Aceh lebih ke aplikasi yang digunakan, seperti aplikasi *MiChat*. Hal ini dikarenakan keberadaan aplikasi ini sangat mendukung kegiatan PSK untuk mempromosikan dirinya melalui aplikasi online. Tanpa harus menunggu di pinggir jalan pada malam hari, PSK dapat menemukan klien dan menyelesaikan transaksi dengan lebih mudah. Karena MiChat menggunakan radar atau sistem jarak yang mencakup area lokasi mereka. Penggunaan perangkat lunak ini juga memungkinkan PSK menghemat waktu dan tenaga serta lebih efisien. Selain berefek pada aplikasi *MiChat* yang digunakan, kegiatan PSK melalui aplikasi online di kota Banda Aceh juga berefek pada sosial atau pada masyarakat karena telah memberikan citra yang buruk terhadap daerah. Hal ini terjadi karena bagaimana pun usaha untuk menyembunyikan kegiatan yang dilakukan oleh PSK, pastilah kegiatan tersebut meninggalkan jejak digital pada setiap Apk online yang digunakan.

---

[12] Alfayed, D. D., Wibowo, J. H., & Hakim, L. Analisis Penetrasi Sosial Pada Open Booking (Studi Fenomenologi Pada Penyedia dan Pengguna Prostitusi Online di Aplikasi Michat). In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM)*, 2023, *1*(1), 229-236.

[13] Lestari, W. T. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kriminal Prostitusi Digital yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 2024, *17*, 469-473.

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Pihak WH juga mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kegiatan PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh, perlu dilakukan beberapa langkah yaitu terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan, baru dilakukan penindakan, dan memberikan edukasi efek jeranya, adapun langkah yang paling sering dilakukan oleh Pihak WH yang bekerja sama dengan kepolisian di bidang penyidik adalah sosialisasi.

Pihak WH juga menegaskan bahwa terdapat beberapa solusi yang edukatif yang dilakukan oleh Pihaknya terhadap remaja yang rentan terhadap prostitusi online yaitu bekerja sama dengan pihak kampus, sekolah, gampong, dan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada kalangan remaja dengan memperkenalkan ketentuan Qanun di Aceh. Pihak WH yakin bahwa melalui kerja keras masyarakat dan semua kalangan, maka kasus PSK melalui aplikasi online ini dapat diatasi secara maksimal. Namun dalam aksi pencegahan kegiatan PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh, Pihak WH sering kali mendapat hambatan yang krusial diantaranya: a) Ada tindakan-tindakan tertentu bertentangan dengan ranah hukum dari instansi lain; dan b) Kurangnya tenaga ahli di bidang IT, yang mana pemeriksaan biasanya hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab wanita menjadi PSK melalui aplikasi online di Kota Banda Aceh. Faktor-faktor tersebut diantaranya dikarenakan: a) Tuntutan gaya hidup yang tinggi; b) Kurangnya kesempatan kerja yang layak; c) Pengaruh teknologi; d) Kurangnya kesadaran akan risiko yang terkait dengan PSK online, seperti penyebaran penyakit menular seksual dan masalah hukum; dan e) Lingkungan metropolitan menjadikan hiburan sebagai prioritas, itulah sebabnya orang sering mencari bentuk hiburan positif atau negatif.

Discussion II

Aplikasi online dapat digunakan untuk prostitusi jika melibatkan dua orang. Penyedia layanan perempuan adalah pihak kedua, dan germo adalah pihak pertama. Karena germo dinyatakan bersalah karena "dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi elektronik yang memuat konten tidak senonoh", ia menjadi terdakwa dalam kasus prostitusi online karena melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi diatur dalam KUHP Pasal 296 dan 506. Pasal 296 menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang terkait dengan prostitusi adalah tindakan seorang mucikari. Mucikari adalah individu baik pria maupun wanita, yang memperoleh penghasilan dari kegiatan cabul yang biasanya dilakukan oleh wanita muda yang tinggal bersamanya. Wanita muda tersebut dikenal sebagai PSK. Mereka terlibat dalam perilaku cabul dengan laki-laki yang bukan suami istri, melainkan klien germo. Sebagai perantara, germo mendapatkan keuntungan dari hasil prostitusi. Yulianti, Lisi, dan Apriyani juga menggarisbawahi bahwa suami yang memaksa istri mereka untuk melakukan prostitusi dan mendapatkan keuntungan darinya dikenakan hukuman yang sama dengan germo.[14]

"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)" adalah bahasa Undang-

[14] Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia. *Risalah Hukum*, 2019, 41-50.

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (1). Selain undang-undang tersebut, prostitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016—Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik—pada Pasal 45 ayat (1), yang ancaman hukumannya paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00. Pasal 63 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana yang bersamaan (concursu idealis) yang menyatakan bahwa semua ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan pekerja seks komersial melalui aplikasi daring hanya dapat dijatuhkan dengan satu ancaman pidana pokok.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika praktiknya melibatkan anak di bawah umur, juga mengatur kegiatan prostitusi. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, prostitusi akan diancam dengan pidana jika dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang yang memilih menjadi pekerja seks komersial. Hanya germo yang bertindak sebagai perantara yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan definisi perbuatan tercela secara moral dalam KUHP saat ini. Pasal 489 Rancangan KUHP telah memberikan ruang yang lebih luas untuk pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kriminalisasi tindakan pekerja seks karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan jika seseorang melakukan kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Chalid bahwa seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ia melakukan kejahatan.[15]

Untuk kegiatan PSK yang dilakukan di kawasan Aceh, pihak-pihak yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi sesuai Qanun Jinayat tahun 2014. Qanun ini berisi peraturan daerah (qanun) di Aceh yang mengatur tentang tindak pidana berdasarkan syariat Islam (jarimah) dan sanksinya (uqubat). Qanun ini mencakup berbagai jenis jarimah seperti meminum minuman keras, berjudi, berkhalwat, berikhtilath, berzina, melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, homoseksualitas, dan lesbian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak WH dan RI selaku PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh diketahui bahwa PSK muncul karena adanya beberapa faktor, diantaranya: a) Tuntutan gaya hidup yang tinggi; b) Pergaulan bebas; c) Kurang mendapat pantauan dari orang tua; d) Kurangnya kesempatan kerja yang layak; e) Pengaruh teknologi; f) Kurangnya kesadaran akan risiko seperti penyebaran penyakit menular seksual dan masalah hukum; dan g) Lingkungan metropolitan menjadikan hiburan sebagai prioritas, itulah sebabnya orang sering mencari bentuk hiburan positif atau negatif.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap praktik prostitusi dengan menggunakan aplikasi daring di wilayah Banda Aceh sangat penting dan dituangkan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Apabila terbukti terlibat dalam kegiatan prostitusi di wilayah Aceh, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Qanun Jinayat Tahun 2014.

[15] Chalid, I. F. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Aplikasi Mi Chat)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia), 2021.

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Kasus PSK melalui aplikasi online di kawasan Banda Aceh muncul karena adanya beberapa faktor, diantaranya: a) Tuntutan gaya hidup yang tinggi; b) Pergaulan bebas; c) Kurang mendapat pantauan dari orang tua; d) Kurangnya kesempatan kerja yang layak; e) Pengaruh teknologi; f) Kurangnya kesadaran akan risiko seperti penyebaran penyakit menular seksual dan masalah hukum; dan g) Lingkungan metropolitan menjadikan hiburan sebagai prioritas, itulah sebabnya orang sering mencari bentuk hiburan positif atau negatif.

References

Alelxander, A. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2023, *1*(1), 11-15.

Alfayed, D. D., Wibowo, J. H., & Hakim, L. Analisis Penetrasi Sosial Pada Open Booking (Studi Fenomenologi Pada Penyedia dan Pengguna Prostitusi Online di Aplikasi Michat). In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM),* 2023, *1*(1), 229-236.

Arsanti, Melinda. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 2017, 5961(3): 50-62.

Chalid, I. F. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Aplikasi Mi Chat)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia), 2021.

Falaq, T. N., Pransisto, J., & Tahir, M. Dari Hukum ke Realitas: Penegakan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Kasus Prostitusi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, *12*(1), 20-30.

Ishaq, Ishaq. Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2014, 14(1): 81-100.

Lestari, W. T. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kriminal Prostitusi Digital yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 2024, *17*, 469-473.

Nikmah, Cahya Anggraeni. *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jināyah*. Diss. Iain Purwokerto, 2020.

Panjaitan, Ananda Chrisna D. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 2022, 16(1): 1-13.

Pemerintah Aceh: Dinas Syariat Islam, *"Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat Peraturan Terbaru"* https://dsi.acehprov.go.id. Diakses pada tanggal 26 juni 2022.

Soesilo, Raden. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1995.

Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia. *Risalah Hukum*, 2019, 41-50.

Zein, Achyar, et al. Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Medan dan Batam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, 10.01: 163-180.

Sumber Wawancara:

‖ Submitted: ‖ Accepted: ‖ Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Wawancara dengan Pihak Wilayatul Hisbah Kawasan Banda Aceh, 2025.

Wawancara dengan PSK Kawasan Banda Aceh, 2025.

Perundang-Undangan:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diakses melalui: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+nomor+11+tahun+2008

Pasal 296 dan 506 KUHP Mengatur tentang Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Prostitusi, diakses melalui: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/132_PUU-XIII_2015.pdf

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Membahas tentang Pornografi, diakses melalui: https://bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), diakses melalui: https://www.regulasip.id/book/1309/read

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 membahas tentang Perlindungan Anak di Indonesia, diakses melalui: https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/undangbaru/191116_15738858284UU_No_23_Tahun_2002.pdf

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 membahas tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diakses melalui: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diakses melalui: https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf